



P U T U S A N

Nomor : 138/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA LESMANA LUBIS Als HENDRA Bin**

MARTUA LUBIS

Tempat Lahir : Kisaran (Sumut)

Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 September 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : -

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 138/Pid.Sus/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 07 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LESMANA IUBIS Als HENDRA Bin MARTUA LUBIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguesoi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA LESMANA IUBIS Als HENDRA Bin MARTUA LUBIS**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM.

2. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gram. Untuk Pengadilan.

- 1 (satu) set bong alat penghisap.
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 1 (satu) set alat pembakar yang terbuat dari mancis.
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SPC warna abu-abu.

di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **INDRA LESMANA LUBIS Als HENDRA Bin MARTUA LUBIS**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **INDRA LESMANA LUBIS Als HENDRA Bin MARTUA LUBIS**, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kampung Lindai Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memheli, menerima, menjadi perantara dalam jual heli, menukar atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa INDRA LESMANA LUBIS Als HENDRA Bin MARTUA LUBIS didatangi oleh saksi Almon Manik Als Pak Lisna (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), kemudian mengajak terdakwa untuk pergi ke Kampung Lindai untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa yang telah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi Almon Manik Als Pak Lisna, kemudian menyetujui ajakan tersebut, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam milik saksi Almon Manik Als Pak Lisna, terdakwa dan saksi Almon Manik Als Pak Lisna langsung pergi menuju ke Kampung Lindai. Sesampainya di rumah sdr.Rijal (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /dpo), lalu saksi Almon Manik Als Pak Lisna meminta uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Dimana uang tersebut akan dipergunakan oleh saksi Almon Manik Als Pak Lisna untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr.Rijal dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, lalu saksi Almon Manik Als Pak Lisna dan terdakwa pun langsung menuju rumah Sdr. Rizal dan sesampainya di rumah sdr. Rizal, kemudian terdakwa dan Saksi Almon Manik Als Pak Lisna masuk kedalam rumah Sdr. Rizal dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr.Rijal dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi Almon Manik Als Pak Lisna pun pergi meninggalkan rumah sdr. Rizal dan langsung pergi menuju ke rumah milik saksi Almon Manik Als Pak Lisna yang ada di Kampung Lindai, dengan maksud untuk menggunakan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah mereka beli dari sdr.Rijal. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu sisa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut, berikut dengan alat penghisapnya (bong), oleh saksi Almon Manik Als Pak Lisna dimasukkan ke dalam plastic kecil berwarna bening, kemudian diserahkan kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Almon Manik Als Pak Lisna pergi menuju ke Areal PTPN V Kebun Sei Berlian. Pada saat terdakwa sedang berada di areal PTPN V Kebun Sei Berlian, terdakwa didatangi oleh saksi Zulhasmi Muas, saksi Freddi Munthe dan saksi Andri Ramon (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Berlian. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi Zulhasmi Muas, saksi Freddi Munthe dan saksi Andri Ramon langsung menuju ke tempat tersebut dan berhasil menemukan terdakwa serta saksi Susanti Nengsih Br Hutasoit. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, berupa : 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipotong, 1 (satu) buah mancis warna merah yang keseluruhannya tersimpan di dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Coklat, serta 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terbuat dari botol kaca warna bening merk minyak kayu putih cap ayam. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk membeli, mendrima, dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 37/IL.02.4600/2014 Tanggal 13 Februari 2014, yang ditandatangani oleh RAHMI FADILLAH sebagai penimbang dan pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM.

2. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gram. Untuk Pengadilan

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.02.K.55.2014 Tanggal 18 Februari 2014 An. INDRA LESMANA LUBIS Als HENDRA, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **INDRA LESMANA LUBIS AIs HENDRA Bin MARTUA LUBIS**, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN V Kebun Sei Berlian Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 01.15 Wib, ketika saksi Zulhami Muas, saksi Freddi Munthe dan saksi Andri Ramon (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Berlian. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi saksi Zulhami Muas, saksi Freddi Munthe dan saksi Andri Ramon langsung menuju ke tempat tersebut dan berhasil menemukan terdakwa serta saksi Susanti Nengsih Br Hutasoit. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, berupa : 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah pipet kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipotong, 1 (satu) buah mancis warna merah yang keseluruhannya tersimpan di dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Coklat, serta 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terbuat dari botol kaca warna bening merk minyak kayu putih cap ayam. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 37/IL.02.4600/2014 Tanggal 13 Februari 2014, yang ditandatangani oleh RAHMI FADILLAH sebagai penimbang dan pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM.
 2. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gram. Untuk Pengadilan
 - Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.02.K.55.2014 Tanggal 18 Februari 2014 An. INDRA LESMANA LUBIS Als HENDRA, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa /Pnasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Zulhamsi Muas**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Berlian, orang tersebut tidak ada melakukan pencurian ataupun yang lainnya dan orang tersebut bukanlah karyawan PTPN V Kebun Sei Berlian. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan berhasil menemukan terdakwa serta sdri.Susanti Nengsih Br Hutasoit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, berupa : 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipotong, 1 (satu) buah mancis warna merah yang keseluruhannya tersimpan di dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Coklat, serta 1 (satu) buah bong / alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening merk minyak kayu putih cap ayam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin menguasai, memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

2. Saksi **Freddi Munthe**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Berlian, orang tersebut tidak ada melakukan pencurian ataupun yang lainnya dan orang tersebut bukanlah karyawan PTPN V Kebun Sei Berlian. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan berhasil menemukan terdakwa serta sdri.Susanti Nengsih Br Hutasoit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, berupa : 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipotong, 1 (satu) buah mancis warna merah yang keseluruhannya tersimpan di dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Coklat, serta 1 (satu) buah bong / alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening merk minyak kayu putih cap ayam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin menguasai, memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

3. Saksi **Tenar Hadi Als Tenar Bin Fajri Samaun (Alm)**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Berlian, orang tersebut tidak ada melakukan pencurian ataupun yang lainnya dan orang tersebut bukanlah karyawan PTPN V Kebun Sei Berlian. Mendapati informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan berhasil menemukan terdakwa serta sdri.Susanti Nengsih Br Hutasoit.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, berupa : 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipotong, 1 (satu) buah mancis warna merah yang keseluruhannya tersimpan di dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Coklat, serta 1 (satu) buah bong / alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol kaca warna bening merk minyak kayu putih cap ayam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin menguasai, memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN V Kebun Sei Berlian Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan di dalam kantong celana terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu serta peralatan hisapnya.
- Bahwa terdakwa berada di areal perkebunan kelapa sawit tersebut adalah sedang menunggu sdr.Manik untuk memakai narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa dapatkan dengan cara sum-suman dengan sdr.Manik untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 400.000,00 {empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika Terdakwa didatangi oleh sdr.Manik, yang mengajak terdakwa untuk pergi ke Kampung Lindai untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu, karena Terdakwa yang telah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengannya, kemudian menyetujui ajakan tersebut, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam milik sdr.Manik, terdakwa dan sdr.Manik langsung pergi menuju ke Kampung Lindai. Sesampainya di rumah sdr.Rijal, lalu sdr.Manik meminta uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Dimana uang tersebut akan dipergunakan oleh sdr.Manik untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr.Rijal dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, lalu sdr.Manik pun langsung menemui sdr.Rijal di rumahnya.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa dan sdr.Manik pun langsung pergi menuju ke rumah milik sdr.Manik yang ada di Kampung Lindai, dengan maksud untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah mereka beli dari sdr.Rijal . Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu sisa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut, berikut dengan alat penghisapnya (bong), oleh sdr.Manik dimasukkan ke dalam plastic kecil berwarna bening, kemudian diserahkan kepada terdakwa. Setelah menerima bungkus tersebut, lalu bungkus tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kirinya. Selanjutnya terdakwa dan sdr.Manik pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Areal PTPN V Kebun Sei Berlian. Pada saat terdakwa sedang berada di areal PTPN V Kebun Sei Berlian, terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang kemudian mengamankan terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, berupa : 1- (satu) buah plastik yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipotong, 1 (satu) buah Mancis warna merah yang keseluruhannya tersimpan di dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Coklat, serta 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terbuat dari botol kaca warna bening merk minyak kayu putih cap ayam. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM.
 2. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gram. Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) set bong alat penghisap.
 - 2 (dua) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) set alat pembakar yang terbuat dari Mancis.
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SPC warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 01.15 Wib, ketika saksi Zulhami Muas, saksi Freddi Munthe dan saksi Andri Ramon (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Berlian;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, saksi saksi Zulhami Muas, saksi Freddi Munthe dan saksi Andri Ramon langsung menuju ke tempat tersebut dan berhasil menemukan terdakwa serta saksi Susanti Nengsih Br Hutasoit. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, berupa : 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipotong, 1 (satu) buah mancis warna merah yang keseluruhannya tersimpan di dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Coklat, serta 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terbuat dari botol kaca warna bening merk minyak kayu putih cap ayam. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 37/IL.02.4600/2014 Tanggal 13 Februari 2014, yang ditandatangani oleh RAHMI FADILLAH sebagai penimbang dan pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM.
2. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gram. Untuk Pengadilan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.02.K.55.2014 Tanggal 18 Februari 2014 An. INDRA LESMANA LUBIS Als HENDRA, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkatika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **INDRA LESMANA LUBIS AIs HENDRA Bin MARTUA LUBIS**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 01.15 Wib setelah saksi Zulhami Muas, saksi Freddy Munthe dan saksi Andri Ramon (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) mendapat informasi gerak gerak seseorang yang mencurigakan di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Berlian, kemudian para saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan berhasil menemukan terdakwa serta saksi Susanti Nengsih Br Hutasoit. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan di dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, berupa : 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipotong, 1 (satu) buah mancis warna merah yang keseluruhannya tersimpan di dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Coklat, serta 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terbuat dari botol kaca warna bening merk minyak kayu putih cap ayam. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 37/ IL.02.4600/2014 Tanggal 13 Februari 2014, yang ditandatangani oleh RAHMI FADILLAH sebagai penimbang dan pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM.

2. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gram. Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851. 8.02.K.55.2014 Tanggal 18 Februari 2014 An. INDRA LESMANA LUBIS Als HENDRA, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyimpan 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah pipet kecil yang dipotong, 1 (satu) buah mancis warna merah yang keseluruhannya tersimpan di dalam bungkus rokok Merk Gudang Garam warna Coklat, serta 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang terbuat dari botol kaca warna bening merk minyak kayu putih cap ayam serta Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 37/ IL.02.4600/2014 Tanggal 13 Februari 2014, yang ditandatangani oleh RAHMI FADILLAH sebagai penimbang dan pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gram. Untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851. 8.02.K.55.2014 Tanggal 18 Februari 2014 An. INDRA LESMANA LUBIS Als HENDRA, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kedua yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi semuanya ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancara jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM.

2. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gram. Untuk Pengadilan.

- 1 (satu) set bong alat penghisap.
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 1 (satu) set alat pembakar yang terbuat dari Mancis.
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SPC warna abu-abu.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA LESMANA LUBIS AIs HENDRA Bin MARTUA**

LUBIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA LESMANA LUBIS AIs HENDRA**

Bin MARTUA LUBIS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,29 Gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram. Untuk BPOM.

2. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,16 Gram. Untuk Pengadilan.

- 1 (satu) set bong alat penghisap.
- 2 (dua) buah kaca pirek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat pembakar yang terbuat dari mancis.
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SPC warna abu-abu.

di rampas untuk dimusnahkan;

6. membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **KAMIS** tanggal **03 JULI 2014** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAUSI,SH,MH.** dan **AHMAD FADIL,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **07 JULI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **SYUHAILIS,Sm.Hk.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

FAUSI,SH,MH

ABDI DINATA SEBAYANG, SH

AHMAD FADIL,SH

PANITERA PENGGANTI,

SYUHAILIS,Sm.Hk